



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

- Nama : H. ABDURROSYIDIN RIDWAN
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 453316

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.550.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/36 m² di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 310 m²/200 m² di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
- Tanah Seluas 4500 m² di LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 337.750.000

- MOTOR, HONDA K1H02N14L0 A/T VARIO Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000
- MOTOR, YAMAHA T 105 E CRYPTON Tahun 1998, HASIL
SENDIRI Rp. 750.000
- MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 325.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 70.447.595

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 56.050.299

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.014.247.894

III. HUTANG Rp. 321.767.625

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.692.480.269

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.